

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Desa memiliki peran penting dalam upaya pemerintah mencapai tujuan yang ingin di capai oleh pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan.

Undang – Undang No 6 tahun 2014 tentang desa menjadikan posisi pemerintahan desa menjadi semakin kuat dan diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir lebih baik, karena dalam undang–undang tentang Desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa.

Agenda Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN 2015-2019 yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI” demi tercapainya nawacita tersebut maka pembangunan desa menjadi salah satu prioritas utama dalam pemerintahan saat ini. Dasar hukum tentang

birokrasi pemerintahan desa mulai dijalankan dan diawasi oleh pihak terkait demi terlaksananya tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Kehadiran undang-undang tentang desa disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. ADD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Kumalasari dan Budi, 2016:2).

Implementasi penggunaan Alokasi Dana Desa memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap penggunaannya. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan yang ada ditingkat kabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam proses perencanaan, dan masyarakat bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Alokasi Dana Desa harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang - undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia

sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Adanya kewenangan pengelolaan keuangan desa seharusnya pemerintah desa semakin terbuka (transparan) dan akuntabel terhadap proses pengelolaan keuangan. Namun dalam kenyataannya Alokasi Dana Desa rawan terjadinya penyelewengan oleh pihak-pihak yang diberi wewenang untuk mengelola Alokasi Dana Desa tersebut. Selain diperlukan adanya peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa dan Badan Pengawas Desa, juga dibutuhkan adanya peran dari masyarakat untuk ikut dalam mengawasi penggunaan anggaran yang didapat dari pemerintah pusat.

Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Sejalan dengan itu Bupati Bangka H. Tarmizi (2017), menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi diperlukan dalam setiap pengelolaan keuangan negara dan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu daerah khususnya desa.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang / pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban (Lina dan Anisa, 2017:275). Akuntabilitas yang efektif dapat terwujud apabila informasi yang disampaikan mudah untuk dipahami. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media

pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya.

Fungsi akuntabilitas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis. Penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan perusahaan harus menekankan tujuan utama dari akuntabilitas. Sehingga setiap pengelola atau manajemen dapat mempertanggungjawabkan akuntabilitas keuangan dengan membuat laporan keuangan.

Prinsip transparansi juga diperlukan dalam mengelola keuangan desa, karena dalam pengelolaan keuangan desa seringkali dihadapkan pada masalah efektivitas, efisiensi, prioritas, kebocoran dan penyimpangan serta rendahnya profesionalisme perangkat desa. Prinsip atau asas transparansi sendiri adalah keterbukaan perangkat desa terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dalam setiap tahapannya, baik perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggung-jawaban, maupun hasil pemeriksaan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia desa.

Alokasi Dana Desa diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa yang kemudian berpengaruh terhadap pemerataan pembangunan, sehingga manfaat dari Pembangunan Nasional dapat dirasakan oleh masyarakat sampai daerah terpencil dan tertinggal. Pada tahun 2017 Desa-desanya di kabupaten Bangka mendapat kucuran dana cukup besar Rp1,6 Miliar hingga Rp2 Miliar tiap

desa, sedangkan kucuran yang cukup besar diterima Desa Tanah Bawah yakni sebesar Rp 1,8 Miliar (Perdes No.02/2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017).

Pembagian pendapatan Dana Desa di Desa Tanah Bawah untuk Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel I.1 berikut ini :

PENDAPATAN ASLI DAERAH	
Hasil Usaha Desa	Rp. 10.000.000,00
DANA TRANSFER	
Dana Desa	Rp. 808.774.812,07
Bagi Hasil Pajak dan Restribusi	Rp. 70.558.314,84
Alokasi Dana Desa	Rp. 961.057.174,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp. 3.000.000,00
TOTAL PENDAPATAN	Rp. 1.853.390.301,07

Sumber : Bagian Pemerintah Desa, 2017

Penggunaan dana desa harus terus di pantau penggunaannya. Palsalnya, selain menggunakan anggaran yang tak sedikit, peruntukan dana ini menjadi perhatian banyak pihak. Banyak permasalahan yang timbul dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan perangkat desa tentang bagaimana pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar. Menurut salah satu anggota Inspektorat Bangka, Darius (2016), menyatakan permasalahan yang mendasar dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bangka adalah pengelolaan keuangan desa yang belum dilaksanakan sesuai asas-asas pengelolaan keuangan yang baik, termasuk kurangnya tranparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti ingin mengetahui sejauh mana akuntabilitas dan transparansi Alokasi Dana Desa di Desa Tanah

Bawah. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pemerataan pembangunan di Desa Tanah Bawah dengan cara meneliti akuntabilitas dan transparansi terhadap Alokasi Dana Desa, sehingga penulis mengangkat judul penelitian yaitu **“Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Kantor Desa Tanah Bawah Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 pada Desa Tanah Bawah Kecamatan Puding Besar?
2. Bagaimana transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 pada Desa Tanah Bawah Kecamatan Puding Besar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang akan dikaji, maka tujuan Penelitian ini adalah untuk :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Tanah Bawah Kecamatan Puding Besar.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Tanah Bawah Kecamatan Puding Besar.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Kontribusi Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa yang baik. Serta memberikan pandangan terhadap pentingnya pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel serta memberikan penjelasan kepada aparatur desa pentingnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa.

3. Kontribusi Kebijakan

Secara kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan menjadi suatu rekomendasi bagi pemerintah desa maupun pemerintah daerah untuk membuat suatu kebijakan yang mengarahkan pada kedisiplinan dan ketertiban pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun berdasarkan sistematika penulisan yang telah ditentukan sebagai acuan untuk melakukan pembahasan masalah secara runtut dan jelas, sehingga tulisan dapat lebih mudah dipahami. Sistematika penulisan ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai isi skripsi sehingga

menggambarkan hubungan antara satu bab dengan bab yang lainnya. Isi dari bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan secara detail semua teori-teori yang mendukung dan menjadi landasan yang kuat dalam menunjang penelitian. Selain itu dimuat pula *review* atas penilaian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan metodologi penelitian dimulai dari jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil dan pembahasan penelitian sesuai dengan cakupan atau ruang lingkup fokus penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian dan saran yang akan dikemukakan mengenai hasil penelitian.